



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 23 TAHUN 2009

TENTANG

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI TRANSFUSI DARAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan urusan di bidang kesehatan, perlu menata jabatan fungsional teknisi transfusi darah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan untuk menjamin pembinaan karier jabatan fungsional bidang kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Formasi Jabatan Fungsional Teknisi Transfusi Darah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/05/M.PAN/4/2007 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Transfusi Darah dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penempatan dan Pemindahan Penugasan Pejabat Fungsional;
11. Keputusan Gubernur Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Keputusan Gubernur Nomor 85 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan, Pengusulan dan Penerapan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI TRANSFUSI DARAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Formasi Jabatan Fungsional adalah Jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan oleh suatu satuan organisasi perangkat daerah untuk melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur.
7. Teknisi Transfusi Darah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan transfusi darah.

8. Pelayanan transfusi darah adalah Serangkaian kegiatan pengerahan dan pelestarian donor, penyediaan darah, dan tindakan medis pemberian darah kepada resipien (penderita) untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan yang rasional, aman dan berkualitas.
9. Darah adalah Darah manusia yang terdiri dari komponen sel dan komponen cair berupa plasma.
10. Darah transfusi adalah Darah yang diambil dan diolah secara khusus untuk ditransfusikan kepada resipien.
11. Donor darah adalah Orang yang menyumbangkan darahnya untuk maksud dan tujuan transfusi darah.
12. Tim Penilai Angka Kredit adalah Tim Penilai yang membantu pejabat yang berwenang dalam rangka penetapan angka kredit bagi pejabat fungsional teknisi transfusi darah.

BAB II

JENIS DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Jabatan fungsional Teknisi Transfusi Darah termasuk dalam rumpun kesehatan.

Pasal 3

Jabatan fungsional Teknisi Transfusi Darah berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pelayanan transfusi darah yang tugasnya meliputi rekrutment donor, seleksi donor, penyiapan darah donor, penyimpanan darah, pendistribusian darah dan pemeriksaan lanjutan kasus inkompatibilitas serta pelaporan dan dokumentasi.

BAB III

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT/GOLONGAN

Pasal 4

Jenjang jabatan fungsional Teknisi Transfusi Darah dan pangkat/golongan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :

- a. Teknisi Transfusi Darah Pelaksana Pemula (golongan ruang II/a);
- b. Teknisi Transfusi Darah Pelaksana (golongan ruang II/b, golongan ruang II/c dan golongan ruang II/d);
- c. Teknisi Transfusi Darah Pelaksana Lanjutan (golongan ruang III/a dan golongan ruang III/b);
- d. Teknisi Transfusi Darah Penyelia (golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d).

BAB IV

PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Penghitungan formasi jabatan fungsional dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif dalam satu tahun.
- (2) waktu rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan waktu penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian maksimal dibagi dua.
- (3) Jam kerja efektif satu tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.
- (4) Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

BAB V

KEBUTUHAN DAN PENGISIAN FORMASI
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1) Kebutuhan formasi jabatan fungsional Teknisi Transfusi Darah sesuai jenjang jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (2) Formasi jabatan fungsional Teknisi Transfusi Darah akan ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan dan perhitungan beban tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengisian formasi jabatan fungsional Teknisi Transfusi Darah diusulkan oleh Kepala Dinas Kesehatan selaku koordinator kepada Gubernur melalui Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 7

- (1) Usulan pengisian formasi jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) ditindaklanjuti dengan penilaian prestasi kerja oleh Badan Kepegawaian Daerah.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI

PERSYARATAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional Teknisi Transfusi Darah harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut :

- a. berijazah paling rendah Diploma I Teknologi Transfusi Darah;
 - b. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - d. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk jabatan/pangkat yang diduduki;
 - e. memiliki pengalaman di bidang Teknisi Transfusi Darah sekurang-kurang 2 (dua) tahun;
 - f. usia setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun pada saat ditetapkan sebagai pejabat fungsional Teknisi Transfusi Darah.
- (2) Penetapan jenjang jabatan fungsional Teknisi Transfusi Darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang diperoleh dari unsur utama dan unsur penunjang setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimiliki pegawai yang bersangkutan.

BAB VII

PENGANGKATAN, KENAIKAN PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Pengangkatan dan pemberhentian jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan fungsional Teknisi Transfusi Darah ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 10

- (1) Sistem kenaikan pangkat/jabatan, didasarkan atas penilaian dan penetapan angka kredit yang berasal dari kegiatan unsur utama dan unsur penunjang.
- (2) Usulan kenaikan jabatan disampaikan kepada Gubernur melalui Badan Kepegawaian Daerah setelah perolehan angka kredit ditetapkan oleh Tim Penilai angka kredit untuk dibuatkan keputusan jabatan fungsional Teknisi Transfusi Darah dalam jenjang jabatan sesuai dengan angka kredit yang diperoleh.

Pasal 11

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Untuk kepentingan dinas dan/atau menambah pengetahuan, dan pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Teknisi Transfusi Darah dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2009

GOVERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZ BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MUHAYAT
NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2009 NOMOR 22

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 23 TAHUN 2009

Tanggal 4 Maret 2009

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI BAGI PEJABAT
FUNGSIONAL TEKNISI TRANSFUSI DARAH

A. Rincian kegiatan jabatan fungsional Teknisi Transfusi Darah Pelaksana Pemula yaitu :

1. Menyiapkan ruangan dan peralatan untuk kegiatan transfusi darah.
2. Menyiapkan alat dan bahan rekrutmen calon donor.
3. Menyiapkan peralatan dan bahan untuk seleksi calon donor.
4. Menyiapkan alat dan bahan penyadapan darah.
5. Menyiapkan peralatan dan bahan pengamanan darah dalam kondisi terkalibrasi sesuai standar.
6. Menyiapkan dan merawat (memelihara) peralatan dan bahan pengolahan darah sesuai standar.
7. Menyiapkan peralatan dan bahan sesuai standar.
8. Melaksanakan tugas di daerah bencana dan konflik.

B. Rincian kegiatan jabatan fungsional Teknisi Transfusi Darah Pelaksana yaitu :

1. Mengkalibrasi peralatan transfusi darah dengan tingkat kesulitan I.
2. Mencatat dan mendokumentasikan calon donor.
3. Memeriksa HB dan golongan darah calon donor.
4. Mencatat dan mendokumentasikan data calon donor.
5. Mencatat dan mendokumentasikan data darah donor.
6. Memeriksa uji saring terhadap IMLTD sesuai standar dengan kasus ringan.
7. Memeriksa konfirmasi golongan darah A, B, O, AB dan rhesus dengan kasus ringan.
8. Membuat komponen darah sesuai standar pada tingkat kesulitan I.
9. Mencatat dan mendokumentasikan pengolahan darah.
10. Melakukan penyimpanan darah sesuai standar.
11. Melakukan pengontrolan dan pencatatan suhu sesuai standar.
12. Mencatat dan mendokumentasikan hasil pemeriksaan uji silang serasi.
13. Melaksanakan tugas jaga.
14. Melaksanakan tugas di daerah bencana dan konflik.

C. Rincian kegiatan jabatan fungsional Teknisi Transfusi Darah Pelaksana Lanjutan yaitu :

1. Mengkalibrasi peralatan tingkat kesulitan II.
2. Melaksanakan rekrutmen calon donor.
3. Mengarahkan pengisian inform consent kepada calon donor.
4. Memeriksa tekanan darah calon donor.
5. Menyadap darah dan mengambil contoh darah donor.

6. Memeriksa uji saring terhadap IMLTD sesuai standar pada kasus sedang.
7. Memeriksa konfirmasi golongan darah A, B, O, AB dan rhesus kasus sedang.
8. Menyiapkan dan merawat (memelihara) peralatan dan bahan darah sesuai standar pada tingkat kesulitan II.
9. Melakukan Stock Opnam darah.
10. Melakukan pemeriksaan golongan darah A, B, O, AB dan rhesus pasien
11. Melakukan pemeriksaan golongan darah A, B, O, AB dan rhesus donor
12. Melakukan pemeriksaan uji silang serasi.
13. Melakukan bimbingan distribusi darah sesuai standar.
14. Memimpin satuan unit kerja.
15. Melaksanakan tugas jaga.
16. Melaksanakan tugas di daerah bencana dan konflik.

D. Rincian kegiatan jabatan fungsional Teknisi Transfusi Darah Penyelia yaitu :

1. Mengkalibrasi peralatan tingkat kesulitan III.
2. Menyusun rencana kerja rekrutmen calon donor.
3. Melakukan anamnesa dan pemeriksaan kesehatan calon donor.
4. Melayani pasca penyadapan darah.
5. Memeriksa uji saring terhadap IMLTD sesuai standar pada kasus berat.
6. Memeriksa konfirmasi golongan darah A, B, O, AB dan rhesus pada kasus berat.
7. Mengevaluasi hasil pemeriksaan.
8. Mencatat dan mendokumentasikan hasil pemeriksaan.
9. Membuat komponen darah sesuai standar.
10. Mengevaluasi hasil pemeriksaan golongan darah A, B, O, AB dan rhesus.
11. Melakukan evaluasi kegiatan teknis.
12. Memimpin satuan unit kerja.
13. Melaksanakan tugas di daerah bencana dan konflik.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

FAUZI BOWO

Lampiran II: Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 23 TAHUN 2009
Tanggal 4 Maret 2009

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI TRANSFUSI DARAH

I. Jenjang Jabatan : Teknisi Transfusi Darah Pelaksana Pemula

No.	Butir Kegiatan	Satuan Hasil	Volume Kegiatan Tahun	Waktu Penyelesaian		Waktu Rata-Rata	Waktu Total
				Min	Max		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Menyiapkan ruangan dan peralatan untuk kegiatan pelayanan transfusi darah	Kegiatan	60	0,33	0,75	0,54	32,40
2.	Menyiapkan alat dan bahan rekrutmen calon donor	Kegiatan	600	0,33	0,75	0,54	324,00
3.	Menyiapkan peralatan dan bahan untuk seleksi calon donor	Kegiatan	60	0,33	0,67	0,50	30,00
4.	Menyiapkan alat dan bahan penyediaan darah	Kegiatan	6.000	0,33	0,67	0,50	3.000,00
5.	Menyiapkan peralatan dan bahan pengamanan darah dalam kondisi terkalibrasi sesuai standar	Kegiatan	6.000	0,33	0,67	0,50	3.000,00
6.	Menyiapkan dan merawat (memelihara) peralatan dan bahan pengolahan darah sesuai standar	Kegiatan	720	0,33	0,67	0,50	360,00
7.	Menyiapkan peralatan dan bahan sesuai standar	Kegiatan	720	0,33	0,75	0,54	388,80
8.	Melaksanakan tugas di daerah bencana dan konflik	Setiap kali	18.000	1.00	0,75	0,88	15.750,00
	Jumlah Total						22.885,20

- Jam kerja efektif satu hari = 4,5 jam
- Kapasitas jam kerja per orang dalam 1 tahun = 1.250 jam
- Kolom 7 = $\frac{\text{Kolom 5} + \text{kolom 6}}{2}$
- Kolom 8 = Kolom 4 x Kolom 7
- Formasi Jabatan Fungsional Teknisi Transfusi Darah Pelaksana Pemula : 22.885,20 : 1.250 jam = 18 orang

II. Jenjang Jabatan : Teknisi Transfusi Darah Pelaksana

No.	Butir Kegiatan	Satuan Hasil	Volume Kegiatan Tahun	Waktu Penyelesaian		Waktu Rata-Rata	Waktu Total
				Min	Max		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Mengkalibrasi peralatan transfusi darah dengan tingkat kesulitan I.	Alat	100	0,33	0,42	0,38	37,50
2.	Mencatat dan mendokumentasikan calon donor	Donor	1.000	0,25	0,42	0,34	335,00
3.	Memeriksa HB dan golongan darah calon donor	Donor	1.000	0,25	0,42	0,34	335,00
4.	Mencatat dan mendokumentasikan data calon donor	Donor	1.000	0,17	0,42	0,30	295,00
5.	Mencatat dan mendokumentasikan data darah donor	Donor	1.000	0,25	0,42	0,34	335,00
6.	Memeriksa uji saring terhadap IMLTD sesuai standar dengan kasus ringan	Sampel darah	1.200	0,25	0,42	0,34	402,00
7.	Memeriksa konfirmasi golongan darah A, B, O, dan Rhesus dengan kasus ringan	Sampel darah	1.000	0,25	0,42	0,34	335,00
8.	Membuat komponen darah sesuai standar pada tingkat kesulitan I	Kegiatan	3.000	0,25	0,42	0,34	1.005,00
9.	Mencatat dan mendokumentasikan pengolahan darah	Kantong darah	3.000	0,17	0,42	0,30	885,00
10.	Melakukan penyimpanan darah sesuai standar	Kegiatan	3.000	0,17	0,33	0,25	750,00
11.	Melakukan pengontrolan dan pencatatan suhu sesuai standar	Laporan	9.000	0,17	0,42	0,30	2.655,00
12.	Mencatat dan mendokumentasikan hasil pemeriksaan uji silang serasi	Laporan	9.000	0,25	0,42	0,34	3.015,00
13.	Melaksanakan tugas jaga	Setiap kali	54.000	0,25	0,42	0,34	18.090,00
14.	Melaksanakan tugas di daerah bencana dan konflik	Setiap kali	10.800	0,25	0,42	0,34	3.618,00
	Jumlah Total						32.092,50

- 1. Jam kerja efektif satu hari = 4,5 jam
- 2. Kapasitas jam kerja per orang dalam 1 tahun = 1.250 jam
- 3. Kolom 7 = $\frac{\text{Kolom 5} + \text{kolom 6}}{2}$
- 4. Kolom 8 = Kolom 4 x Kolom 7
- 5. Formasi Jabatan Fungsional Teknisi Transfusi Darah Pelaksana :
32.092,50 : 1.250 jam = 26 orang

III. Jenjang Jabatan : Teknisi Transfusi Darah Pelaksana Lanjutan

No.	Butir Kegiatan	Satuan Hasil	Volume Kegiatan Tahun	Waktu Penyelesaian		Waktu Rata-Rata	Waktu Total
1	2	3	4	Min	Max	7	8
1.	Mengkalibrasi peralatan tingkat kesulitan II	Alat	50	0,33	0,42	0,38	18,75
2.	Melaksanakan rekrutmen calon donor	Kelompok	500	0,17	0,33	0,25	125,00
3.	Mengarahkan pengisian inform consent kepada calon donor	Donor	500	0,17	0,33	0,25	125,00
4.	Memeriksa tekanan darah calon donor	Donor	500	0,17	0,33	0,25	125,00
5.	Menyadap darah dan mengambil contoh darah donor	Donor	500	0,17	0,33	0,25	125,00
6.	Memeriksa uji saring terhadap IMLTD sesuai standar dengan kasus sedang	Sampel darah	600	0,17	0,42	0,30	177,00
7.	Memeriksa konfirmasi golongan darah A, B, O dan rhesus dengan kasus sedang	Sampel darah	500	0,25	0,42	0,34	167,50
8.	Menyiapkan dan merawat (memelihara) peralatan dan bahan darah sesuai standar pada tingkat kesulitan II	Kegiatan	1.500	0,25	0,33	0,29	435,00

No.	Butir Kegiatan	Satuan Hasil	Volume Kegiatan Tahun	Waktu Penyelesaian		Waktu Rata-Rata	Waktu Total
1	2	3	4	Min	Max	7	8
9.	Melakukan Stock Opnam darah	Laporan	1.500	0,17	0,33	0,25	375,00
10.	Melakukan pemeriksaan golongan darah A, B, O dan rhesus pasien	Pasien	1.500	0,17	0,33	0,25	375,00
11.	Melakukan pemeriksaan golongan darah A, B, O dan rhesus donor	Donor	4.500	0,17	0,33	0,25	1.125,00
12.	Melakukan pemeriksaan uji silang serasi	Kegiatan	4.500	0,25	0,33	0,29	1.305,00
13.	Melakukan bimbingan distribusi darah sesuai standar	Kegiatan	27.000	0,25	0,33	0,29	7.830,00
14.	Memimpin satuan unit kerja	Setiap tahun	5.400	0,25	0,33	0,29	1.566,00
15.	Melaksanakan tugas jaga	Setiap kali	54.000	0,25	0,33	0,29	15.660,00
16.	Melaksanakan tugas di daerah bencana dan konflik	Setiap kali	10.800	0,25	0,33	0,29	3.132,00
	Jumlah Total						32.666,25

1. Jam kerja efektif satu hari = 4,5 jam
2. Kapasitas jam kerja per orang dalam 1 tahun = 1.250 jam
3. Kolom 7 = $\frac{\text{Kolom 5} + \text{kolom 6}}{2}$
4. Kolom 8 = Kolom 4 x Kolom 7
5. Formasi Jabatan Fungsional Teknisi Transfusi Darah Pelaksana Lanjutan :
32.666,25 : 1.250 jam = 26 orang

IV. Jenjang Jabatan : Teknisi Transfusi Darah Penyelia


No.	Butir Kegiatan	Satuan Hasil	Volume Kegiatan Tahun	Waktu Penyelesaian		Waktu Rata-Rata	Waktu Total
				Min	Max		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Mengkalibrasi peralatan tingkat kesulitan III	Alat	100	0,33	0,42	0,38	37,50
2.	Menyusun rencana kerja rekrutmen calon donor	Rencana	1.000	0,33	0,42	0,38	375,00
3.	Melakukan anamnesa pemeriksaan kesehatan calon donor	Donor	1.000	0,25	0,42	0,34	335,00
4.	Melayani pasca penyadapan darah	Donor	1.000	0,25	0,42	0,34	335,00
5.	Memeriksa uji silang terhadap IMLTD sesuai standar pada kasus berat	Sampel darah	1.000	0,33	0,42	0,38	375,00
6.	Memeriksa konfirmasi golongan darah A, B, O, dan rhesus pada kasus berat	Sampel darah	1.200	0,33	0,42	0,38	450,00
7.	Mengevaluasi hasil pemeriksaan	Sampel darah	1.000	0,25	0,42	0,34	335,00
8.	Mencatat dan mendokumentasikan hasil pemeriksaan	Kegiatan	3.000	0,25	0,42	0,34	1.005,00
9.	Membuat komponen golongan darah sesuai standar	Kegiatan	3.000	0,25	0,42	0,34	1.005,00
10.	Mengevaluasi hasil pemeriksaan golongan darah A, B, O, dan rhesus	Laporan	3.000	0,25	0,42	0,34	1.005,00
11.	Melakukan evaluasi kegiatan teknis	Laporan	9.000	0,25	0,42	0,34	3.015,00
12.	Memimpin satuan unit kerja	Setiap tahun	9.000	0,25	0,42	0,34	3.015,00
13.	Melaksanakan tugas di daerah bencana dan konflik	Setiap kali	54.000	0,25	0,42	0,34	18.090,00
Jumlah							29.377,50

1. Jam kerja efektif satu hari = 4,5 jam
2. Kapasitas jam kerja per orang dalam 1 tahun = 1,250 jam
3. Kolom 7 = $\frac{\text{Kolom 5} + \text{kolom 6}}{2}$
4. Kolom 8 = Kolom 4 x Kolom 7
5. Formasi Jabatan Fungsional Teknisi Transfusi Darah Penyelia :
29.377,50 : 1.250 jam = 24 orang

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI TRANSFUSI DARAH

No.	Jenjang Jabatan	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 Tahun	Jumlah Formasi
1.	Teknisi Transfusi Darah Pelaksana Pemula	22.885,20	18
2.	Teknisi Transfusi Darah Pelaksana	32.092,50	26
3.	Teknisi Transfusi Darah Pelaksana Lanjutan	32.666,25	26
4.	Teknisi Transfusi Darah Penyelia	29.377,50	24

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


FAUZAN BOWO